

**Peniadaan Unsur Sifat Melawan Hukum Dari Perspektif Hak
Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim
Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/PID/2014)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

**Nama : Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala
NIM : 1140050164
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
2016**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala
Nim : 1140050164
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana
Judul : Peniadaan Unsur Sifat Melawan Hukum dari Perspektif
Hak Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010
(Analisis Kasus : No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim Jo.
No. 393 K/PID/2014)

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH.

Dosen Pembimbing II

Kraisus Sitanggang, SH., MH

Kepala Departemen Hukum Pidana


Radisman Saragih, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Peniadaan Unsur Sifat Melawan Hukum Dari Perspektif Hak Mewarisi Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim Jo.
Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/PID/2014)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala

Nim : 1140050164

Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi yang telah dinyatakan memenuhi syarat S1 (Strata Satu)

Susunan Tim Penguji

Dosen Penguji I

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH.

Dosen Penguji II

Kraisus Sitanggang, SH., MH.

Dosen Penguji Tamu

Gindo E.L. Tobing, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, bagi Penulis penulisan skripsi ini merupakan suatu kebanggaan untuk memberikan innformasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana terutama pada kedudukan Hak Waris Atas Anak Di Luar Pernikahan serta penerapan Hak Asasi Manusia dan Hak Ahli Waris. Dengan penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan penjelasan tentang Putusan Pengadilan Negeri No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Jo Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/PID/2014.

Penulis sangat berharap bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Kiranya penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Memberkati.

Jakarta, Juli 2016

Penulis

Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan berkat kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak DR. Maruarar Siahaan, SH., MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang rela membantu, membimbing dan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kraisus Sitanggang, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang rela membantu, memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak mengajarkan saya dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga Tuhan Yesus membalas semua dengan kebaikan.

7. Terima kasih kepada kedua Orang Tua saya serta adik-adik saya yang saya cintai yang tiada henti-hentinya memberikan cinta kasih dan dukungan moril dan materi yang luar biasa kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada keluarga besar yang luar biasa memberikan dukungan moril sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Tanpa mereka perkuliahan saya tidak akan dapat selesai, semoga Tuhan Yesus membala kebaikannya.
9. Terima kasih kepada Tulang Parulian Nadeak, SH.,MH. yang telah meluangkan waktu berperan banyak dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Sahabat terdekat saya Chindy Pebriani Sagala yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2011 keseluruhannya dan teman-teman dari Fakultas lain serta pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membala semua kebaikan pihak-pihak yang membantu saya.

Jakarta, Juli 2016

Penulis

Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala

ABSTRAK

- A. Nama : Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala
 B. NIM : 1140050164
 C. JUDUL SKRIPSI : Peniadaan Unsur Sifat Melawan Hukum dari Perspektif Hak Mewarisi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Jo Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/PID/2014).
 D. KATA KUNCI : Peniadaan Unsur Sifat Melawan Hukum dari Perspektif Hak Mewarisi.
 E. Halaman : XI + 4 Bab (140 Halaman) + Daftar Pustaka + Lampiran.
 F. Daftar Acuan : 10 buku (1967-2011) + 3
 G. Ringkasan Isi

Bawa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor. 393 K/PID/2014, yang sebelum diajukan pada tingkat Kasasi, Menyatakan Terdakwa 1. MEDAH, bersama Terdakwa 2. SUYANTO, Terdakwa 3. YULIANTO, Terdakwa 4. AGUS IRAWAN dan Terdakwa 5. MEY HWA, SE., Alias WAWA, telah terbukti secara sah dan meyangkinkan bersalah melalukan tindak pidana “MENGGUNAKAN AKTA YANG ISINYA TIDAK BENAR SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 226 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu. Dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Setelah dilanjutkan dengan permohonan kasasi pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 393 K/PID/2014, dimana Hakim Agung MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR tersebut.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 09 Desember 2014 mengenai amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa 1. MEDAH, Terdakwa 2. SUYANTO, Terdakwa 3. YULIANTO, Terdakwa 4. AGUS IRAWAN dan Terdakwa 5. MEY HWA alias WAWA tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
 - b. Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - c. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

H. Dosen Pembimbing :

I Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH.
II Kraisus Sitanggang, SH., MH

Jakarta, Juli 2016

Penulis

Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana.....	13
a. Pengertian Hukum Pidana.....	13
b. Pembagian Hukum Pidana.....	16
c. Fungsi Hukum Pidana	17
d. Tujuan Hukum Pidana.....	22
e. Sumber Hukum Pidana	27
f. Asas-asas Hukum Pidana.....	28

B. Tindak Pidana.....	34
a. Pengertian Tindak Pidana	34
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	39
d. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	44
e. Pembuktian.....	50
C. Sifat Melawan Hukum	51
a. Pengertian Sifat Melawan Hukum	51
b. Unsur-unsur Sifat Melawan Hukum	54
D. Melepaskan dan Lepas Menurut Hukum Pidana	62
a. Pengertian Melepaskan	62
b. Pengertian Lepas	70
E. Pemidanaan	83
a. Pengertian Pemidanaan	83
b. Teori Pemidanaan.....	84
c. Tujuan Pemidanaan.....	89
F. Hukum Waris	92
a. Pengertian Hukum Waris	92
b. Unsur-unsur Hukum Waris	95
c. Syarat-syarat Hukum Waris	95
d. Hak dan Kewajiban Hukum Waris	100
e. Pembagian Waris	102

f.	Waris dan Wasiat	108
g.	Jenis-jenis Wasiat.....	109
h.	Pencabutan Wasiat	110
i.	Macam-macam Harta Pewarisan.....	111
G.	Hukum Waris Menurut Islam.....	113
a.	Pengertian Hukum Waris Islam	113
b.	Tujuan Hukum Waris Islam	115
c.	Syarat Waris Islam	116
d.	Rukun Waris Islam.....	116
e.	Hak Waris Anak Diluar Kawin	116

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menerapkan Putusan	119
B.	Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menerapkan Putusan No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim Jo. No. 393 K/PID/2014	122
C.	Hak Waris Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahmakah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada perkara Kasus No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim Jo. No. 393 K/PID/2014 ..	123
D.	Analisis.....	138

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	140
B.	Saran.....	141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN